



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q<sup>o</sup>v°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :--

NAMA PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

## L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1050/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/19/II/1999 tanggal 15 Februari 1999);-----



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 11 tahun 11 bulan;-----
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama  
1. **XXX** umur 14 tahun, 2. **XXX** umur 8 tahun;-----
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Januari tahun 2009, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :---  
- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena malas bekerja;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Januari 2011 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;-----
6. Bahwa, sudah selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;---

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor : 391/19/II/1999, Tanggal 15 Pebruari 1999 (tanda P.1);-----
- Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/414.203.11/2013, tanggal 01 Mei 2013 (tanda P.2);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----



1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----
  - a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
  - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
  - c. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah sama sekali kirim nafkah kepada Penggugat;-----
  - e. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti dan Penggugat sudah berusaha mencarinya;-----
  - f. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar tidak bercerai dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----
2. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, menerangkan:--
  - a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
  - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
  - c. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----



- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, Tergugat tidak bias mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;-----
- e. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti dan Penggugat sudah berusaha mencarinya;-----
- f. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar tidak bercerai dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

---- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon Putusan;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُوتُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْإِثْمُ عَلَى الْقُوتِ  
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

عاضقلا ىلء اغلا بء اء نازءاك ت نهلاء ة نيب

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo`dah 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDURRAHMAN, SH,MH dan Drs.H.M.UBAIDILLAH, M.Si sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURRAHMAN, SH,MH.  
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI, MH.

Drs.H.M.UBAIDILLAH, M.Si

Panitera Pengganti





RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-